

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP  
DALAM PENERIMAAN CALON KEPALA DESA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**KRISTIN DORIANA SIMANJUNTAK**

**NPM : 201910115187**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA RAYA BEKASI**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP  
DALAM PENERIMAAN CALON KEPALA DESA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**KRISTIN DORIANA SIMANJUNTAK**

**NPM : 201910115187**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA RAYA BEKASI**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak  
Pidana Suap menyuap Dalam Penerimaan Calon  
Kepala Desa

Nama Mahasiswa : Kristin Dorian Simanjuntak

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115187

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si

NIDN.0303116302

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H

NIDN.0319077606

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Suap Menyuap Dalam  
Penerimaan Calon Kepala Desa  
Nama Mahasiswa : Kristin Dorian Simanjuntak  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115187  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2023

Bekasi, 02 Agustus 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Irien Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs.

Bambang Karsono. S.H., M.M

NIDK.8834980018

Penguji I : Dr. Amalia Syauket. S.H., M.Si

NIDN.0303116302

Penguji II : Dr. Sugeng. S.H., M.H.

NIDN.0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH., M.H

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widjiowati, SH., M.H

NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kristin Dorian Simanjuntak

Npm 20190115187

TTL : Jakarta, 18 Desember 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP DALAM PENERIMAAN CALON KEPALA DESA*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,  
Materai,



Kristin Dorian Simanjuntak

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kristin Doriana Simanjuntak  
Npm : 20190115187  
TTL : Jakarta, 18 Desember 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non - Exclusive Royalty - Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP DALAM PENERIMAAN CALON KEPALA DESA" Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Kristin Doriana Simanjuntak

## ABSTRAK

**Kristin Dorian Simanjuntak. 201910115187, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Menyuar Dalam Penerimaan Calon Kepala Desa***

Tindak pidana korupsi suap yang dilakukan karena adanya transaksi pemberi, penerima dengan imbalan uang atau sebagai uang pelicin untuk mempercepat urusannya. Terkait penegakan hukum terhadap pelaku korupsi suap secara hukum melanggar Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 perubahan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hukuman ancaman pidana yang diberikan masih terlalu ringan, jauh dari harapan keadilan untuk masyarakat dan kurang mengoptimalkan efek jera terhadap pelaku korupsi suap dalam menegakkan hukuman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui suap-menyuar terkait jual beli jabatan yang merupakan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap-menyuar terkait jual beli jabatan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang mengumpulkan data studi kepustakaan berdasarkan hukum dengan mempertimbangkan semua teori dan aturan yang relevan terkait korupsi suap dengan jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier, konseptual yang digunakan korupsi, suap menyuar dan calon kepala desa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli jabatan merupakan tindak pidana korupsi dengan adanya transaksi penerima dan pemberi melalui uang sebagai sarana transaksi karena faktor kurangnya sistem akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintahan pada masyarakat. Oleh karena itu kedepannya sistem akuntabilitas lebih dibudayakan dengan cara memperkuat tranparansi dalam masyarakat agar tidak terjadi kembali tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Korupsi Suap, Jual Beli Jabatan, Penegakan Hukum Pidana.

## ABSTRACT

**Kristin Dorian Simanjuntak. 201910115187, Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime Of Bribery in Accepting Candidate For Village Heads.**

*The criminal act of bribery is committed because there is a transaction between the giver and the recipient in return for money or as facilitation payments to speed things up. Regarding law enforcement against perpetrators of bribery corruption by law violating Article 12 letter a of Law No. 31 of 1999 amendment to Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, the criminal penalties given are still too light, far from the expectations of justice for society and not optimal deterrent effect on bribery corruptors in enforcing sentences. The purpose of this study is to find out bribery related to buying and selling positions which is a criminal act of corruption and to find out law enforcement against perpetrators of criminal acts of corruption related to buying and selling positions. This study uses normative juridical which collects data from a literature study based on law by considering all relevant theories and rules related to bribery corruption with primary, secondary and tertiary types of legal materials, conceptually used corruption, bribery and village head candidates. The results of the study concluded that the sale and purchase of positions is a criminal act of corruption with recipient and giver transactions through money as a means of transaction due to the lack of a system of accountability and transparency in government in society. Therefore, in the future, the accountability system will be cultivated by strengthening transparency in society so that corruption does not occur again.*

**Keywords:** *Bribery Corruption, Sale and Purchase of Position, Criminal Law Enforcement.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP DALAM PENERIMAAN CALON KEPALA DESA.” Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:


Kepada Ibu dari orang tua penulis, Lamtiur Sipahutar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan memotivasi dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Bapak Dr.Lukman Hakim, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Untuk Orang Tua Ibu Lamtiur Sipahutar, serta Kaka-Adik saya Desi, Devi, Lena dan Sena Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Untuk Inrianto yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk PT.Chateraise Gobel Indonesia, Pak Michael, Pak Claudy, Pak Denny, Ibu Nova serta Team MKG Fitri, Lenny, Sulam, Caca, Nurlela dan Annisa Terima kasih sudah memberikan peluang dukungan dan doa selama bekerja serta kuliah sampai saat ini.
11. Untuk Elvira, Fina, Mefri, Meita, Abel, Mayang, dan Ema yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis maupun pait, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan selalu.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 27 Juli 2023



Kristin Dorian Simanjuntak

201910115187


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I.PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Kerangka Konseptual.....	4
1.6 Kerangka Teoritis .....	5
1.7 Kerangka Pemikiran .....	9
1.8 Penelitian Terdahulu.....	10
1.9 Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Jenis dan Sumber Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16

5. Metode Analisis .....	16
1.10 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI .....</b>	<b>18</b>
2.1 Teori Penegakan Hukum.....	18
2.2 Teori Keadilan.....	23
2.3 Teori Pidana dan Pemidanaan.....	27
2.4 Tindak Pidana Korupsi.....	33
2.5 Kepala Desa .....	40
<b>BAB III OBYEK PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Kejahatan Pelaku Tindak Pidana Suap Menyuap .....	49
3.2 Akibat Pelaku Tindak Pidana Suap Menyuap Dalam Penerimaan Calon Kepala.....	50
3.3 Unsur-Unsur Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Puput Tantriana Sari Terkait Suap Jual Beli Jabatan Dalam Penerimaan Calon Kepala Desa .....	52
3.4 Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dalam Perkara.....	53
3.5 Beberapa Pelaku Korupsi Pemberi Dan Penerima Suap Dalam Penerimaan Calon Kepala Desa.....	56
3.6 Keterangan Saksi Dalam Persidangan .....	56
3.7 Putusan .....	60
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
4.1 Suap Menyuap Terkait Jual Beli Jabatan Yang Merupakan Tindak Pidana Korupsi.....	76
4.2 Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap- menyuap terkait jual beli jabatan .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
5.1 Kesimpulan .....	103
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	105
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	110

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.2. ....	81
Tabel 4.3. ....	81



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri
Pilkades	Pemilihan Kepala Desa
Pj.Kades	Pejabat Kepala Desa
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
JPU	Jaksa Penuntut Umum
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SBY	Surabaya
KKN	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

**HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**“HADAPI SEGALA RINTANGAN, DAN JANGAN PERNAH HILANG HARAPAN, KARENA KETIKA KAMU MASIH MEMILIKI HARAPAN, DISITULAH KAMU MEMILIKI MASA DEPAN”**

**-Merry Riana-**

